



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PERDAGANGAN**

Nomor : HK.02.00/761/SJ-DAG/MoU/09/2025

Nomor : 11759/UN26/KS.00.00/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (25-09-2025), bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISY KARIM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **LUSMEILIA AFRIANI**, selaku Rektor Universitas Lampung, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Rajabasa, Bandar Lampung 35145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama dengan lingkup yang umum dan menjadi payung hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA: _____

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perdagangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. pengembangan kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat

PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA: _____

pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui pejabat penghubung dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5,
Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : 021-3858171 ext. 32901
Surat Elektronik : karoren@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan
Masyarakat, Universitas Lampung
Alamat : Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1,
Rajabasa, Bandar Lampung, 35145
Telepon : 085267794924
Surat Elektronik : kerjasamaunila@kpa.unila.ac.id

PIHAK PERTAMA: _____

PIHAK KEDUA: _____

- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhkan cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA:

4

PIHAK KEDUA:

t